

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 144 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang:

- a. bahwa sumberdaya alam hayati yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu memiliki arti dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa unsur-unsur sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya lingkungan secara keseluruhan;
- c. bahwa untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang dimiliki, perlu dilakukan pengaturan pemanfaatannya secara rasional dengan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan;
- d. bahwa melalui penetapan mengenai Taman Nasional dan Hutan Lindung, telah meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi;
- e. bahwa sehubungan dengan hati-hati di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Kabupaten Kapuas Hulu selain sebagai daerah otonom, ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi, sebagaimana tercantum pada [lampiran](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Menqinstruksikan kepada:

1. Seluruh instansi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Perorangan maupun Badan Usaha yang melakukan aktivitas maupun akan melakukan aktivitas di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Seluruh Warga masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

Agar supaya:

1. Setiap aktivitas yang dilakukan senantiasa berpedoman pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, optimal dan pelestarian lingkungan.
2. Melakukan upaya-upaya konservasi guna menjaga keseimbangan ekosistem wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Melakukan pencegahan terhadap aktivitas yang dilakukan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 1 Oktober 2003
BUPATI KAPUAS HULU,
ttd.
DRS. H. ABANG TAMBUL HUSIN